



DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 420/41/47 /4.4.2 /2017

TENTANG

PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK ISLAM TERPADU SYAFIQ KHAIRANI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat Penyelenggara nomor : 004/TK-IT-SK/YASPEND/2017 Tanggal 06 Nopember 2017, Tentang Permohonan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU SYAFIQ KHAIRANI.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Formal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standart PAUD
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
 10. Akta Notaris Nurcahya Batubara,SH, M.Kn tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Terpadu SYAFIQ KHAIRANI nomor: 12 tanggal 10 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL TK ISLAM TERPADU SYAFIQ KHAIRANI.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal kepada :

1. Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU SYAFIQ KHAIRANI
2. Jenis Lembaga : TK (TAMAN KANAK-KANAK)
3. Nama Yayasan : PENDIDIKAN SYAFIQ KHAIRANI.
4. Alamat : PERUMNAS MANAHUL JIL. PEMDA PERDAGANGAN III KECAMATAN BANDAR.

KEDUA : TK tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

KETIGA : TK tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekefuran dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya

Pada tanggal

13 November 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN



RESMAN H. SARAGIH, S.Sos